



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Cerai Gugat, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, antara:

ISTERI, NIK ..., lahir di ... tanggal 13 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: deri_sudarma@gmail.com;

Penggugat;

m e l a w a n

SUAMI, NIK ..., lahir di ... tanggal 1 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Aceh;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 22 Januari 2024, telah mengajukan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melakukan perkawinan secara sah sesuai ketentuan menurut hukum dan

Halaman ke-1 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



tuntunan Agama Islam sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akad nikah telah dilangsungkan pada hari Kamis tanggal, Pukul 10.00 WIB sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;

2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Penggugat berstatus Gadis atau belum pernah menikah dan Tergugat berstatus Perjaka atau belum pernah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Selama itu Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan sebagai berikut:

Anak Pertama

Nama : ANAK 1 Bin AYAH

Tempat Tanggal Lahir : ..., 01 Mei 2013

Umur : 11 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Anak Kedua

Nama : ANAK 2 Binti AYAH

Tempat Tanggal Lahir : ..., 08 Mei 2019

Umur : 5 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Anak Ketiga

Nama : ANAK 3 bin Lukman

Nur Hakim

Tempat Tanggal Lahir : ..., 02 April 2023

Umur : 9 Bulan

Jenis Kelamin : Laki-Laki

4. Bahwa diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja seperti pasangan suami istri pada umumnya walaupun Tergugat tidak

Halaman ke-2 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Pekerjaan serta Penghasilan yang tetap akan tetapi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis cukup walaupun tidak termasuk dalam kriteria mapan secara ekonomi sampai Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;

5. Bahwa sebelum dikaruniai anak ke 3 (tiga) yaitu di bulan Juli 2022 yang tanggal atau harinya Penggugat tidak ingat Adik Ipar Penggugat atau Istri Adik kandung Tergugat memberitahu Penggugat bahwa Suami Penggugat yaitu Tergugat sudah selingkuh dikarenakan diketahui oleh adik ipar Penggugat bahwa Tergugat sudah memberi hadiah minyak wangi kepada seorang perempuan yang diduga selingkuhan Tergugat;

6. Bahwa untuk membuktikan kebenaran apa yang disampaikan oleh adik ipar tersebut Penggugat diminta untuk pulang ke kampung halaman suami yaitu ke rumah mertua Penggugat di ... Desa ..., Kecamatan Darulmakmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh untuk menjumpai Tergugat yang pada saat itu sedang mudik ke gunung untuk bekerja;

7. Bahwa sesampai di rumah Mertua di ... Nagan Raya, Penggugat dan Tergugat diajak duduk bersama oleh Ayah mertua dan Ibu Mertua untuk mengkonfirmasi langsung terkait benar atau tidaknya Tergugat selingkuh walau sempat mengelak namun akhirnya Tergugat di depan Orang Tuanya mengakui serta membenarkan perihal Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat serta membenarkan bahwa Tergugat sudah menghadihkan minyak wangi kepada perempuan selingkuhannya yang akhirnya Penggugat ketahui adalah tetangga desa Tergugat yang masih ada hubungan keluarga jauh dengan Tergugat mendengar pengakuan Tergugat tersebut Penggugat sangat merasa sakit hati apalagi Penggugat tahu minyak wangi yang diberikan itu adalah minyak wangi yang dibeli ketika pergi berbelanja bersama Penggugat;

8. Bahwa setelah adanya pengakuan dari Tergugat maka Penggugat berinisiatif untuk menanyakan langsung ke perempuan selingkuhan Tergugat yang kebetulan bertetangga dengan adik ipar Penggugat dan masih pada bulan juli tahun 2022 Penggugat memanggil perempuan selingkuhan Tergugat tersebut ke rumah adik ipar Penggugat dimana pada

Halaman ke-3 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu terjadi pertengkaran yang tak terbendung antara Penggugat dan Perempuan selingkuhan Tergugat di rumah adik ipar Penggugat sehingga buntut dari pertengkaran antara Penggugat dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut harus didamaikan secara kekeluargaan;

9. Bahwa dalam proses perdamaian atau duduk keluarga tersebut ibu kandung dari Perempuan selingkuhan Tergugat terus terusan menyerang Penggugat secara verbal dengan kata-kata yang tidak pantas bahkan sampai menuduh Penggugat adalah perempuan yang tidak pernah memberi jatah (nafkah) ke suami secara batin makanya Tergugat selingkuh walaupun berlangsung debat panas dan saling lempar kata-kata duduk keluarga tersebut juga berakhir dengan prosesi saling bermaaf-maafan walaupun di hati Penggugat belum bisa menerima dikarenakan Penggugat masih berfikir bahwa Tergugat apa sudah pernah tidur atau berhubungan badan dengan perempuan selingkuhan Tergugat;

10. Bahwa setelah proses perdamaian tersebut meskipun masih ada rasa penasaran didalam hati Penggugat apakah Tergugat pernah berhubungan badan dengan perempuan selingkuhan Tergugat atau tidak Penggugat mencoba menjalani kehidupan suami istri seperti biasa dengan Tergugat namun Tergugat bersikap berbeda bahkan sering pulang larut malam bahkan pernah satu waktu handphone Tergugat ditelpon oleh nomor tidak dikenal yang kemudian ketika Penggugat menghubungi balik justru yang mengangkat telpon tersebut adalah perempuan selingkuhan Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat masih sering menghubungi perempuan selingkuhan Tergugat bahkan Perempuan tersebut mengatakan Tergugat menyampaikan ke dia (perempuan selingkuhan Tergugat) bahwa Tergugat tidak bisa melupakan perempuan selingkuhan Tergugat namun Penggugat tidak menggubrisnya krena Tergugat meyakini Penggugat bahwa wanita itu hanya ingin memanas-manasi Penggugat;

11. Bahwa melihat tingkah Tergugat yang sering pulang larut malam dan jarang mengajak Penggugat serta anak jalan-jalan membuat Penggugat izin pulang ke rumah orang tua Penggugat di ... Aceh Barat

Halaman ke-4 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Daya untuk melihat anak pertama yang sekolah di Abdyia maka Penggugat sembari menjenguk orang tua Penggugat;

12. Bahwa sesampai di rumah orang tua Penggugat Penggugat merasa seperti tidak enak badan dan pergi memeriksa ke dokter di kecamatan Jeumpa tempat orang tua Penggugat tinggal saat itulah dokter menyampaikan bahwa Penggugat sedang dalam keadaan hamil dan sesampai di rumah dari klinik dokter Penggugat langsung menghubungi Tergugat dengan harapan Tergugat bahagia mendengar kabar baik tentang kehamilan Penggugat akan tetapi pada saat Penggugat mengabari Tergugat terkait kehamilan malah jawaban yang mengecewakan yang Penggugat dengar "kah syit sengaja kah peu hamil-hamil droe" (kamu memang sengaja untuk hamil) kata-kata Tergugat tersebut membuat begitu hancur hati Penggugat mendengarnya ditambah lagi bahwa Tergugat tidak percaya dengan berita kehamilan yang Penggugat sampaikan;

13. Bahwa karena Tergugat tidak percaya bahwa Penggugat hamil maka Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke ... Nagan Raya atau kembali ke rumah Tergugat agar Penggugat bersama-sama dengan Tergugat membeli alat tes kehamilan;

14. Bahwa atas permintaan Tergugat Penggugat pulang ke ... Nagan Raya dan meminta Tergugat sendiri yang menjemput di simpang ... karena mobil travel hanya bisa mengantarkan sampai simpang ... Penggugat meminta Tergugat yang menjemput karena Penggugat Rindu untuk bisa berboncengan dengan Tergugat sehingga pada waktu itu Tergugat menjemput Penggugat dan Penggugat langsung ke ... bersama Tergugat di hari itu untuk membeli alat tes kehamilan dan sesampai di rumah Penggugat langsung melakukan tes dan hasilnya positif dengan senang Penggugat menunjukkan ke Tergugat tapi Tergugat diam dan langsung keluar meninggalkan rumah dengan aura muka yang tidak senang atas sikap yang ditunjukkan Tergugat di situ Penggugat merasa kecewa dan sedih;

15. Bahwa seiring berjalan waktu Penggugat mencoba sabar dan bertahan dengan sikap Tergugat yang cuek dan sering pulang larut malam

Halaman ke-5 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



di suatu hari adik Tergugat yang paling bungsu mengajak Penggugat untuk ke Blangpidie mencari baju pengantin dikarenakan adik bungsu Tergugat dalam waktu dekat ingin menikah kemudian karena ajakan adik bungsu Tergugat tersebut Penggugat meminta izin untuk ikut menemani adik bungsu Tergugat ke Blangpidie Tergugat memberi izin dengan menyampaikan bahwa Penggugat tinggal saja di Blangpidie jangan balik ke sini dulu Tergugat menyampaikan kasihan anak yang sekolah di Blangpidie rindu ibunya awalnya Penggugat tidak mau karena Penggugat tetap ingin bersama Tergugat selama hamil namun karena Tergugat mendesak akhirnya Penggugat mengaminin permintaan Tergugat agar Penggugat tetap tinggal di Blangpidie;

16. Bahwa baru satu hari Penggugat di Blangpidie masuk SMS ke HP Tergugat yang sebelumnya sudah Penggugat atur agar siapa yang SMS Tergugat juga diteruskan SMS nya ke Penggugat SMS berbunyi "*mata adek hana item teunget. Syg eh ino lah ngoen adx. Lage buno*" (mata adek tidak bisa tidur, syg tidur lah disini. Seperti tadi) yang Penggugat duga adalah dari wanita selingkuhan Tergugat;

17. Bahwa tak lama setelah SMS tersebut sekitaran dua atau tiga hari Tergugat pulang ke ... ke rumah Penggugat dan disaat itu Penggugat memperlihatkan SMS tersebut ke Tergugat dengan marah Tergugat mengelak dan mengancam Penggugat jika Penggugat memperlihatkan SMS tersebut ke keluarga Tergugat maka jatuh Talak atas Penggugat serta Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat pulang lagi ke ... Nagan Raya jika Penggugat tetap pulang ke ... maka jatuh talak Tergugat lagi ke Penggugat;

18. Bahwa dengan rasa sedih dengan sikap Tergugat dan ditambah dalam keadaan hamil Penggugat kembali menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran walaupun suami pulang hanya sebulan sekali hanya menginap dua atau tiga malam kemudian balik lagi ke Nagan Raya di saat umur kandungan Penggugat mencapai 3 (tiga) bulan Tergugat tidak pulang-pulang ke rumah dan Penggugat terus berdoa agar Tergugat selaku suami berubah dan pulang menjenguk Penggugat yang sedang hamil kuasa Allah

Halaman ke-6 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



di suatu hari Tergugat pulang ke Blangpidie melihat Penggugat dan anak-anak;

19. Bahwa pada saat Tergugat pulang menjenguk Penggugat dan anak-anak Penggugat memeriksa handphone Tergugat dan pada saat itu betapa terkejutnya ditambah shok Penggugat menemukan video Tergugat tidak pakai baju dengan wanita selingkuhan namun sungguh tidak sanggup Penggugat melihatnya;

20. Bahwa kemudian Penggugat menunjukkan video tersebut kepada Tergugat dengan terkejut Tergugat meminta maaf dan mengakui perbuatannya kemudian untuk menebus kesalahan terus-terusan Tergugat meminta maaf ke Penggugat mengingat anak pada saat itu dengan perasaan yang tidak tau bagaimana sedang hamil pula tidak tahu bagaimana menggambarkan kondisi emosi pada saat itu namun dengan berharap ridho kepada Allah serta berdoa agar suami berubah Penggugat mencoba memaafkan Tergugat sambil terus berharap Tergugat berubah dan tidak mengulangnya lagi;

21. Bahwa apa yang kemudian terjadi setelah Penggugat memberi maaf kepada Tergugat sungguh jauh panggang dari api tidak ada perubahan sikap dari Tergugat lebih parahnya lagi selama kurang lebih Sembilan bulan Penggugat mengandung atau selama masa kehamilan Penggugat hanya 3 (tiga) kali Tergugat pulang melihat kondisi Penggugat sampai Penggugat melahirkan tidak didampingi Tergugat;

22. Bahwa Tergugat hanya melihat kondisi Penggugat yang waktu itu terjadi pendarahan pada saat melahirkan itupun hanya kurang lebih 3 (tiga) hari Tergugat ada di rumah sakit selebihnya Penggugat hanya didampingi keluarga Penggugat sedangkan Tergugat kembali ke ... Nagan Raya tidak pernah pulang sampai umur anak tiga bulan dan Penggugat laksanakan turun tanah anak Penggugat sendiri bersama keluarga Penggugat tanpa Tergugat;

23. Bahwa hingga Gugatan ini Penggugat ajukan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus-terusan diwarnai dengan cek-cok yang tidak berujung;

Halaman ke-7 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa atas dasar sebagaimana telah Penggugat jelaskan pada point sebelumnya maka Penggugat telah kukuh hati untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan gugatan ini telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan mempunyai dasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

25. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dan memohon kehadiran Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu menceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SUAMI) terhadap Penggugat (ISTERI) sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

26. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini mohon ditetapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, dan selanjutnya diberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menetapkan hak Asuh anak diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Halaman ke-8 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena berdasarkan berita acara surat panggilan yang dibacakan di persidangan, diketahui bahwa Tergugat telah pindah tempat tinggal. Atas hal tersebut, Penggugat mengajukan perubahan terkait dengan alamat tempat tinggal Tergugat, yang semula beralamat di Desa ..., Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya diubah menjadi bertempat tinggal di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor ...2023 tanggal ... 2023, yang diketahui oleh Keuchik Gampong ..., Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ... tanggal ... 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.3);

Halaman ke-9 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ... tanggal ... 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ... tanggal ... 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.5);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ..., Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai saudara sepupu Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri yang sah;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di ...;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Saat ini, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu dari pengaduan Penggugat dan pengakuan Tergugat kepada Saksi adalah karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran tersebut, Saksi ketahui berdasarkan pengakuan Penggugat maupun Tergugat kepada Saksi;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tepatnya kurang lebih sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Nagan Raya;

Halaman ke-10 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



- Selama berpisah, Tergugat pernah beberapa kali datang, tetapi bukan untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat. Tergugat hanya datang untuk melihat anak-anaknya;
 - Saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak dan juga dengan melibatkan aparat pemerintah setempat, sudah pernah 2 (dua) kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Saat itu keluarga Tergugat dari Nagan Raya datang ke Blangpidie untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Penggugat;
 - Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Saat ini, seluruh anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat dan anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
 - Penggugat sehat secara fisik dan mental, tidak memiliki penyakit yang dapat membahayakan dirinya ataupun orang lain;
 - Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama atau peraturan yang berlaku;
 - Tergugat bekerja sebagai seorang buruh tani dan pembelah kayu;
 - Berdasarkan pengakuan Tergugat kepada Saksi, Tergugat memiliki penghasilan berupa uang rata-rata Rp500 ribu sampai dengan 1 juta untuk setiap minggunya;
2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di ..., Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai bibi Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal di bersama orang tua Penggugat di ...;
 - Saat ini, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara keduanya telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah;

Halaman ke-11 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu adalah karena Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tepatnya kurang lebih sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat. Dalam seminggu, minimal 3 (tiga) kali Saksi berkunjung ke sana;
- Saksi pernah ikut dalam upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Tergugat bersikeras tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Selama berpisah, ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat dan anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Penggugat sehat secara fisik dan mental, tidak memiliki penyakit yang dapat membahayakan dirinya ataupun orang lain;
- Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama atau peraturan yang berlaku;
- Sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja sebagai seorang buruh tani dan pembelah kayu;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan yang diterima oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman ke-12 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat dan hak asuh anak beserta nafkahnya yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggabungan perkara perceraian dengan hak asuh anak beserta nafkahnya sudah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga dapat untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan terkait alana tempat tinggal Tergugat dan Hakim menilai perubahan tersebut diperlukan guna terwujudnya suatu gugatan yang benar dan tepat. Selain itu, perubahan tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 127 Rv., oleh karenanya perubahan tersebut dapat diterima dan dalam putusan ini, Hakim akan berpegang kepada data/perubahan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Halaman ke-13 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa sejak Juli 2022, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara mereka dengan penyebab adanya perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Halaman ke-14 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga menuntut agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3. Selain itu, Penggugat juga meminta agar Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah seluruh anak tersebut melalui Penggugat, berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung untuk setiap bulannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup (vide pasal 283 R.Bg jjs. pasal 1865 KUHPerdata jjs. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) jo. Rumusan Kamar Agama angka 3 (tiga) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kutipan akta nikah), P.2 (fotokopi surat keterangan) dan P.3 sampai dengan P.5 (fotokopi kutipan akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P.1);

Halaman ke-15 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan upaya damai oleh aparat pemerintah setempat untuk penyelesaian masalah tersebut, tetapi tidak berhasil;

3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama ANAK 1 (laki-laki, lahir tanggal 1 Mei 2013) ANAK 2 (perempuan, lahir tanggal 8 Mei 2019) dan ANAK 3 (laki-laki, lahir tanggal 2 April 2023) dan perihal peristiwa kelahiran serta identitas anak tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (bukt P.3 sampai dengan P.5);

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dengan beberapa penyebab sebagaimana yang tercantum pada keterangan saksi dalam bagian duduk perkara putusan ini;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
3. Pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
4. Selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
5. Penggugat dan anak-anaknya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
6. Penggugat tidak memiliki sesuatu sifat atau keadaan yang dapat merugikan orang lain;
7. Tergugat memiliki pekerjaan buruh tani dan pembelah kayu, dengan penghasilan dalam rentang Rp500.000,00 (lima ratus ribu) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap minggunya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran yang terus-menerus yang mengakibatkan mereka berpisah

Halaman ke-16 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal serta telah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

2. Ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz dan belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dan mereka memerlukan biaya untuk kehidupannya sehari-hari;

3. Penggugat tidak memiliki sifat dan sikap yang dapat menggugurkan hak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh Undang-Undang adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Perkawinan tersebut telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ..."bahwa

Halaman ke-17 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...”;

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan kedua belah pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

“Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti”;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 angka 1 (satu) Kamar Agama, diketahui bahwa terkait perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Halaman ke-18 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat terkait perceraian dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat (vide pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak/Hadhanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh anak/hadhanah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa mengenai hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) harus dilihat kondisi objektif dari segi kepentingan si anak, baik fisik maupun psikhis dan kemaslahatan anak itu sendiri, dan bukan semata-mata atas keinginan pihak ayah maupun pihak ibu untuk mengasuh anak. Selain dari pada itu, guna untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, hendaknya masing-masing pihak dapat mengendalikan diri dan perlu pula menyadari kondisi objektif dari segi kelayakan, kepatutan dan kemanfaatannya dalam mengasuh anak;

Bahwa hak *hadhanah* bukan saja menunjukkan kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan anak menuju masa depannya yang lebih baik (vide Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Dengan demikian, siapapun pihak yang ditetapkan sebagai pengasuh anak tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya siapapun pihak yang dinyatakan tidak berhak mengasuh anak bukan berarti putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak. Oleh karena itu, apabila ibu si anak (Penggugat) yang ditunjuk sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka si ibu tidak dibenarkan menghalang-halangi pihak ayah untuk berhubungan atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak. Begitu pula sebaliknya manakala ayah si anak (Tergugat) yang ditetapkan sebagai yang berhak untuk mengasuh anak, maka ia pun tidak dibenarkan menghalang pihak ibu untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35

Halaman ke-19 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa apabila pihak yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak menghalang-halangi dan tidak memberi akses kepada pihak yang tidak memegang hak asuh anak untuk berjumpa dan bertemu dengan si anak, maka hal tersebut dapat mengakibatkan terbukanya peluang untuk mencabut hak asuh anak yang telah ditetapkan kepada dirinya, hal ini sesuai dengan ketentuan angka 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Bahwa selain itu, hak asuh anak yang telah ditetapkan dapat digugurkan apabila terdapat hal-hal tertentu seperti murtad, berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah dan mengabaikan anak. Pengguguran hak asuh anak ini pada dasarnya dilakukan dalam upaya memelihara dan menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan perkembangan psikologis anak;

Bahwa sesuai dengan ketentuan angka 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Hakim memandang perlu untuk menambahkan amar penetapan hak asuh anak tersebut di atas, yakni dengan memberikan kewajiban kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak, untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat, terkait hak asuh anak dapat dikabulkan dengan menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 (laki-laki, lahir tanggal 1 Mei 2013) ANAK 2 (perempuan, lahir tanggal 8 Mei 2019) dan ANAK 3 (laki-laki, lahir tanggal 2 April 2023), dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Halaman ke-20 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perihal petitum tentang tuntutan nafkah anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa pemenuhan kebutuhan nafkah anak adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung (vide pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam), namun, kewajiban tersebut tentunya juga tidak mengurangi hak Tergugat untuk menjalankan kehidupannya sesuai dengan norma kelayakan dan kepatutan. Bahkan, apabila ayah kandung dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu kandung ikut memikul biaya pemeliharaan anak;

Bahwa dari proses persidangan, telah ditemukan fakta bahwa Tergugat berprofesi buruh tani dengan penghasilan sebagaimana tercantum di atas, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat perihal nafkah anak sudah sepadan dengan penghasilan yang dimiliki oleh Tergugat dan tuntutan tersebut juga merupakan tuntutan minimal kebutuhan seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan norma kelayakan dan kepatutan, maka Hakim berpendapat memandang perlu menetapkan jumlah besaran nafkah ketiga orang anak yang dibebankan kepada Tergugat minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri menurut hukum atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan angka 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengingat kebutuhan sang anak akan terus mengalami peningkatan, maka Hakim menilai harus ditetapkan penambahan nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat, yaitu dengan penambahan nilai sebesar 10% pertahun dari nafkah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat yang meminta agar Tergugat memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat pada untuk setiap bulannya, maka demi terjaminnya hak-hak anak pasca perceraian, maka Hakim memandang perlu untuk mengabulkan tuntutan tersebut dengan menghukum Tergugat agar menyerahkan nafkah anak tersebut melalui

Halaman ke-21 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri menurut hukum atau minimal berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terkait gugatan perceraian, gugatan hak asuh anak beserta nafkahnya, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya secara *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* merupakan perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**SUAMI**) terhadap Penggugat (**ISTERI**);
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1) ANAK 1 (laki-laki, lahir tanggal 1 Mei 2013);
 - 2) ANAK 2 (perempuan, lahir tanggal 8 Mei 2019); dan
 - 3) ANAK 3 (laki-laki, lahir tanggal 2 April 2023)

berada dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;

5. Menetapkan nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan pada angka 4 (empat) di atas berupa uang minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dengan pertambahan nilai sebesar 10% dari nilai nafkah yang telah ditetapkan untuk setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan

Halaman ke-22 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesehatan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat untuk setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri menurut hukum atau berumur 21 tahun

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Blangpidie pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 30 Januari 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal,

Weri Siswanto BAD, S.H.I.

Panitera

Drs. Syamsul Bahri

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

Halaman ke-23 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Surat Kuasa	Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00
d.	Redaksi	Rp	10.000,00
e.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2.	Proses	Rp	80.000,00
3.	Panggilan	Rp	64.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	23.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	257.000,00

Terbilang: dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah.

Halaman ke-24 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)